

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG LEMAH DALAM PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (*MERGER*)

Oleh :  
Cok Istri Essa Santhira Dalem  
Ni Nyoman Sukerti  
Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

## ABSTRAK

UUPT telah memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah, begitu juga dalam peraturan pelaksanaannya, yang dapat dibedakan ke dalam perlindungan secara struktural, *financial* dengan sistem *silent majority* dan *super majority*, serta perlindungan dengan system lokalisasi;

UUPT telah menerapkan prinsip *appraisal rights*, sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada pihak yang lemah dalam *merger*, yang terdapat dalam Pasal 102 juncto 123 UUPT.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Pihak yang Lemah, Penggabungan Perusahaan*

## ABSTRACT

*That the Company Law has provided protection to the weak, as well as the implementing regulations, which can be differentiated into structural protection, financial systems and the silent majority super majority, and the protection of the localization system;*

*That the Company Law has also been applying the principles of appraisal rights, as one a form of protection to the weaker party in a merger, the contained in Article 102 in conjunction with the Company Law 123.*

**Keywords:** *Legal Protection, The Weak, The Incorporation Of The Company*

## I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT lama) yang merupakan tonggak sejarah tentang hukum *merger*. Walaupun sebelumnya pengaturan tentang penggabungan perusahaan *merger* sudah

ada, namun hal tersebut masih bersifat sektoral dan level pengaturannya pun masih di bawah tingkat undang-undang.<sup>1</sup>

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia memberikan pengertian atau definisi *merger* dengan rumusan kalimat yang hampir seragam. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menggunakan istilah “Penggabungan” sebagai pengganti terminologi “*Merger*”. UUPT memberikan pengertian penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

Tujuan penulisan ini adalah mengetahui apakah UUPT sudah memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah dalam *merger* dan penerapan *appraisal right* dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang lemah dalam *merger*.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan studi pencatatan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dan bahan hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT lama), CV Eko Jaya, Cetakan ke-1, Jakarta, Hal.381

<sup>2</sup> Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, Hal. 131-141.

## **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.2.1 UUPT dapat Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Lemah dalam *Merger***

#### 1. Perlindungan Secara Struktural

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa kedudukan pihak tersebut dalam struktur pembagian wewenang dari suatu perusahaan sangat lemah dibandingkan dengan kedudukan pihak lainnya.

#### 2. Perlindungan Secara Finansial

Ada juga pihak tertentu yang sebenarnya dalam struktur kedudukannya kuat secara yuridis, misalnya para pemegang saham. Tetapi karena ikatan *financial* yang lemah antara yang bersangkutan dengan perusahaan, misalnya karena sahamnya minoritas, maka konsekuensinya posisi yang bersangkutan juga akhirnya menjadi lemah. Dalam hal ini kembali sektor hukum dimintakan perannya untuk menjaga keadilan dan sebandingan hukum dengan memberi perlindungan kepada pemegang saham minoritas sampai batas tertentu.

#### 3. Perlindungan Secara Lokalisasi

Ada juga para pihak yang tersangkut dengan perusahaan tetapi mempunyai kedudukan yang lemah secara lokalisasi. Maksudnya, pihak tersebut berada jauh dari perusahaan atau bahkan orang luar perusahaan itu sendiri, tetapi mempunyai hubungan dengan perusahaan.<sup>3</sup>

### **2.2.2 Penerapan *Appraisal Right* Dapat Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pihak Yang Lemah Dalam *Merger***

Apabila ada pihak pemegang saham yang tidak setuju dengan merger, padahal RUPS dengan suara mayoritas tertentu telah memutuskan untuk merger, maka kepada pihak yang kalah suara ini oleh hukum diberikan suatu hak khusus yang disebut *appraisal rights*.

---

<sup>3</sup> Munir Fuadi, 2002, Hukum Tentang Merger, Penerbit PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, Hal. 127.

Yang dimaksud dengan *appraisal rights* adalah hak dari pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan merger atau tindakan korporat lainnya, untuk menjual saham yang dipegangnya itu kepada perusahaan yang bersangkutan, mana pihak perusahaan yang mengisukan saham tersebut wajib membeli kembali saham-sahamnya itu dengan harga yang pantas.

Pelaksanaan *appraisal rights* ini merupakan salah satu keistimewaan yang diberikan oleh hukum kepada transaksi *merger* ini. Keistimewaan yang lain adalah penerapan prinsip yang disebut dengan *super majority*. Prinsip *super majority* berarti bahwa untuk dapat menyetujui *merger*, yang diperlukan bukan hanya *simple majority* (lebih dari 50%) pemegang saham yang seharusnya menyetujui, tetapi lebih dari itu, UUPT menyebutkan angka  $\frac{3}{4}$  atau lebih pemegang saham yang menyetujuinya (Pasal 89 UUPT). UUPT mengakui prinsip *appraisal rights* ini melalui Pasal 102 juncto Pasal 125 UUPT. Oleh UUPT tersebut *appraisal rights* ini diberikan terhadap tindakan-tindakan *korporat* sebagai berikut: (1) Perubahan anggaran dasar; (2) Penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan; (3) *Merger, akuisisi* dan *konsolidasi* Perseroan.

### **III. KESIMPULAN**

1. UUPT telah memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah, begitu juga dalam peraturan pelaksanaannya, yang dapat dibedakan ke dalam perlindungan secara struktural, *financial* dengan sistem *silent majority* dan *super majority*, serta perlindungan dengan system lokalisasi;
2. UUPT telah menerapkan prinsip *appraisal rights*, sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada pihak yang lemah dalam *merger*, yang terdapat dalam Pasal 102 juncto 123 UUPT.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT lama), CV Eko Jaya, Cetakan ke-1, Jakarta.

Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.

Munir Fuadi, 2002, *Hukum Tentang Merger*, Penerbit PT Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.